PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI DESA SIDOMULYO, BELITANG OKU TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MELINDA PUTRI MULYA

02011381419279

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG
TAHUN 2018

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI KOMPREHENSIF SKRIPSI

Nama : Melinda Putri Mulya
Nim : 02011381419279

JUDUL SKRIPSI:
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI DESA SIDOMULYO, BELITANG OKU TIMUR

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Juli 2018

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.H.	**Sri Handayani, S.H.,M.Hum.**
NIP. 195806081985112001	**NIP. 197002071996032002**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001

Scanned by CamScanner

FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Melinda Putri Mulya
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419279
Tempat/Tgl Lahir	: Belitang OKU, 19 Mei 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Progaram Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2018

MELINDA PUTRI MULYA
NIM. 02011381419279

Scanned by CamScanner

MOTTO :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya." (QS. Al Baqarah : 286)

"Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan." (Ali Bin Abi Thalib)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta

Saudaraku

Sepriadi

Sahabat-sahabatku

Dan Alamamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Alhamdullilah, hanya dengan penolonganan Allah SWT, Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya penulisan skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI DESA SIDOMULYO, BELITANG OKU TIMUR.** Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin berterimakasih kepada Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Namun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi muatan, maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapar bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan uang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya. Aamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2018

Penulis

Melinda Putri Mulya

NIM. 02011381419279

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamualaikum . wr.wb

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian., S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
7. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Kedua yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi ini.

8. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan dan motivasi yang membangun kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang menjadi bekal penulis untuk mengarungi kehidupan yang sesungguhnya di luar sana. Serta Pegawai dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kepada Keluargaku terutama Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Mulyanto, S.H., MM dan Ibu Tri Purwanti Rahayu Ningsih, S.E, berkat jerih payah dan dukungan serta doa tiada henti disetiap langkah saya sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini. Sampai kapanpun saya tidak akan bisa membalas apa yang telah diberikan kepada saya, akan tetapi saya akan terus berusaha untuk membahagiakan dan membuat bangga, semoga Allah meridhoi usaha saya ini. Serta saudariku tercinta Qonnita Putri Mulya, yang selalu memberikan rasa kasih sayang dan persaudaraan, memberikan semangat yang tiada henti kepada saya. Doa dan dukungan telah menjadi

penawar disetiap keletihan saya. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan di dalam kehidupan kalian.

11. Kepada Sepriadi, yang telah menemani, mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat di setiap langkah saya dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih telah mengajarkan saya arti kesabaran dan rasa syukur serta untuk bermimpi setinggi langit namun hati yang tetap membumi. Semoga kebersamaan ini akan terus terjalin dan kita mampu melewati hari – hari kedepan dengan lebih baik.
12. Kepada Sahabat- sahabat seperjuangan Dania Agustina, Rizke Amisa Putri Ganu, Suwintha Rizkika Magfirah, Ginda Tera Geza, dan Cantika Viona Gelista yang telah menemani dan memberikan warna kehidupan selama diperkuliahan. Rathie L.S yang selalu memberikan masukan kepada saya selama mengerjakan skripsi ini. Serta kepada sahabat-sahabat saya Dea Annisa Elhaq, Sona Oktalina, S.KG. Reva Suzana, S.Si. yang sabar mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan ini dapat berlangsung hingga akhir hayat kita.
13. Seluruh teman-teman yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Khususnya Angkatan 2014. Dari awal PK2 sampai sekarang satu – persatu dari kita mulai meninggalkan Fakultas Hukum. Terimakasih atas semangat dan kerjasamanya selama menjadi rekan seperjuangan. Semoga tali persaudaraan kita tetap dieratkan. Viva Justitia !

14. Teman- teman PLKH kelas F teruatama Tim F2 MCC MK Semester ganjil 2017/2018. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya yang luar biasa, dan telah memberikan kesempatan dan pengalaman yang sangat berharga kepada saya. Empat bulan yang luar biasa bersama kalian.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
16. Seluruh pemilik karya-karya yang telah dipergunakan dalam skripsi ini sebagai bahyan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT memberikan imbalan yang setimpal untuk kalian. Akhirnya dengan kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Palembang, 2018

Penulis

Melinda Putri Mulya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**
ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Kerangka Teori 9
1. Teori Kepastian Hukum 9
2. Teori Perlindungan Hukum 10
3. Teori Perlindungan Konsumen 11
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 11
F. Metode Penelitian 14
1. Jenis Penelitian 14
2. Metode Pendekatan 15
3. Lokasi Penelitian 15
4. Sumber Data 15
5. Teknik Pengumpulan Data 17
6. Analisis Data 18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 19

1. Pengertian Perjanjian 19
2. Syarat Sah Perjanjian 24

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 25
1. Pengertian Perlindungan Hukum 25
2. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum 32
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum 33
4. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 35
5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum 37

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 38
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 38
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 42
3. Pengertian Konsumen 45
4. Hak dan Kewajiban Konsumen 47
5. Pengertian Pelaku Usaha 52
6. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 55
7. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 58

D. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak 60
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak 60
2. Pengertian Penyalur dan Sub Penyalur 63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65
A. Legalitas Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Bentuk Pertamini Digital 65
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Bentuk Pertamini Digital di Desa Sidomulyo, Belitang 70

BAB IV PENUTUP 80
A. Kesimpulan..... 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITAL DI DESA SIDOMULYO, BELITANG OKU TIMUR

Di Kabupaten OKU Timur, sejak dulu keberadaan penjual BBM Eceran yang dalam arti disini yaitu menjual premium, pertalite dan solar sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi konsumen, dikarenakan tempat pembelian BBM di SPBU jauh sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat. Namun sekarang sejak berkembangnya pemikiran serta keterampilan maka dibuatla di tempat atau alat yang meniru penjulan di SPBU yaitu dengan menggunakan mesin atau pompa "Pertamini Digital". Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana legalitas penjual Bahan Bakar Minyak dalam bentuk pertamini digital, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen BBM yang membeli dari pertamini digital di Desa Sidomulyo, Belitang. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum empiris dengan menggumpulkan data dari lapangan, dengan cara wawancara, dan kuisioner. Hasil penelitian ini yaitu Legalitas penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamini Digital yaitu dinyatakan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dalam pasal 55. Pengoperasian dan pengelolaan Pertamini Digital di Belitang menggunakan Payung hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 07/M-DAG/PER/2017 tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2017. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2017. Mengenai perlindungan konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam bentuk Pertamini Digital di Desa Sidomulyo Belitang bahwa pelaku usaha kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam segi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yaitu tidak adanya alat pemadam kebakaran dan alat pengukur tera tidak berdasarkan standar Nasioal.

Kata Kunci: Pertamini, Bahan Bakar Minyak

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.H.	**Sri Handayani, S.H.,M.Hum.**
NIP. 195806081985112001	NIP. 197002071996032002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum, maka tidak boleh menyalahi aturan hukum. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat kaya akan sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pembangunan nasional, minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting terutama sebagai sumber energi di dalam negeri, sumber penerimaan negara dan devisa dan bahan baku industri. Dalam neraca perdagangan dan APBN, sektor migas memberikan sumbangan sangat berarti dalam penerimaan rutin.[1]

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa:[2]

"Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokeit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Minyak Bumi sebagai sumber daya alam yang

---

[1] Syaiful Bakhri , Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-undangan, (Kreasi Total Media, Jakarta:2012), hlm. 86.

[2] Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

strategis, terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan Nasional dikuasi oleh Negara."

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alam berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosper berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Gas bumi merupakan komponen vital untuk suplai energi dunia yang sebagai sumber penting produksi bahan bakar.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Bahan Bakar Minyak merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi paling sering digunakan oleh manusia.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu padakegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Bahan bakar minyak sendiri merupakan suatu materi yang bisa diubah menjadi energi paling sering digunakan manusia. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat tentang substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesiamerupakan kekayaan nasional

yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Izin Usaha ini diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan/atau usaha Gas Bumi yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, izin usaha paling sedikit memuat nama, penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan dan syarat teknis.

Dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015, Pasal 6 menjelaskan beberapa syarat untuk menjadi sub penyalur adalah sebagai berikut:

1. Lokasi pendirian Sub Penyalur memenuhi standar Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3.000 liter memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyarat teknis dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Memiliki izin lokasi dari Pemerintaha Daerah setempat untuk dibangun fasilitas Sub Penyalur.

5. Lokasi yang akan dibangun sarana Sub Penyalur secara umum berjarak 5 km dari lokasi Penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 km dari Penyalur berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh Pemerintah Daerah setempat.

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau perniagaan, yang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pemerintah mengeluarkan izin usaha setelah badan usaha yang dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang kemudian diangkut ke dalam instalasi penampungan dan disalurkan kedepot-depot lalu sebagian langsung ke industri dan sebagian dikirim ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki.

Sejak dulu keberadaan penjual BBM Eceran yang dalam arti disini yaitu premium, pertalite dan solar sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi konsumen, dikarenakan tempat pembelian BBM di SPBU jauh sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat. Penjual BBM eceran selain

mendapatkan keuntungan yang sangat menjanjikan juga mudah dalam menjualkan BBM ini. Dulu penjual BBM eceran banyak menggunakan botol untuk menaruh BBM yang siap untuk dijual. Namun sekarang sejak berkembangnya pemikiran serta keterampilan maka dibuatla di tempat atau alat yang meniru penjulan di SPBU yaitu dengan menggunakan mesin atau pompa. Sehingga kini banyak diminati oleh para penjual BBM eceran.

Berdasarkan kondisi eksisting jumlah penduduk Kabupaten OKU TIMUR tercatat 634.700 jiwa.[3] Dengan padatnya penduduk dan sedikitnya ketersediaan SPBU di Kabupaten OKU Timur maka hadir pertamini digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat OKU Timur. Jarak dari SPBU yang satu ke SPBU yang lain berkisar 10km sehingga banyak penjual BBM dalam bentuk pertamini digital. Salah satu sampel di Desa Sidomulyo Kecamatan Belitang terdapat Pertamini digitalyang mesin atau pompa juga dilengkapi dengan takaran BBM yaitu menggunakan mesin digital yang dimana BBM tersebut disimpan di dalam drum atau di bawah tanah yang dilengkapi dengan pompa kemudian tinggal menekan angka nominal sesuai permintaan konsumen yang ingin mengisi BBM dengan otomatis BBM akan mengalir ke tangki kendaraan melalui selang. Pengecer menggunakan nama Pertamini (Pertamina-mini) sengaja menggunakan nama mirip Pertamina dimaksud agar masyarakat yang menjadi konsumen tidak merasa ragu untuk mengisi BBM di

[3] Pemerintah Kab.Oku Timur, “Demografi Ogan Komering Ulu Timur” diakses dari http://www.okutimurkab.go.id pada tanggal 20-Januari-2018 pukul 19.15 WIB

tempat tersebut. Namun dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui dampak atau bahaya yang akan dirasakan jika di tempat tersebut terjadi kebakaran dikarenakan masyarakat tidak mengetahui standar keamanan. Pertamina sendiri dalam menjualkan BBM melalui SPBU menerapkan aturan yang telah dibuat secara ketat mengenai izin, keamanannya, kontrol pada mesin yang akan digunakan, takaran pada bahan bakar dan pengawasan yang dilakukan agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang aman dan nyaman. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".[4]

Dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hak konsumen adalah:[5]

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

[4] Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011, hlm.1

[5] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang anlainnya.

Adapun beberapa kasus yang terjadi seperti di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada tanggal 2 Juli 2017 yang dimana terdapat 6 rumah ludes terbakar api dan kasus yang terjadi di Desa Petaling, Kabupaten Bangka pada 27 Agustus 2017 membakar beberapa bangunan di sekitarnya.[6] Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan ingin mengkaji penelitian tentang legalitas penjual BBM secara digital dan perlindungan terhadap konsumennya dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM BENTUK PERTAMINI DIGITALDI DESA SIDOMULYO, BELITANG OKU TIMUR.

[6] Malang times, “Pertamini, Bisnis Bensin Eceran yang Banyak Memakan Korban” diakses dari http://m.malangtimes,com/baca/19396/20170713/220323/pertamini-bisnis-bensin-eceran-yang-banyak-memakan-korban/, pada tanggal 20-Januari-2018 pukul 19.30 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana legalitas penjual Bahan Bakar Minyak dalam bentuk pertamini digital?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen BBM yang membeli dari pertamini digital di Desa Sidomulyo, Belitang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami legalitas penjual Bahan Bakar Minyak dalam bentuk pertamini digital.
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen BBM yang membeli dari pertamini digital di Desa Sidomulyo, Belitang.

D. Manfaat Penelitian

Setiap kegiatan penelitian harus ada kegunaan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Karena itu suatu penelitian setidaknya dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan membandingkan praktek yang ada di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis
   a. Diharapkan dapat memberikan referensi untuk kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu di bidang hukum acara perdata.

E. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa teori yang menyangkut mengenai masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

   Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[7]

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[8]

Perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai tindakan pemerintahan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlidungan yang refrensif yang bertujuan untuk menyelesaikan

---

[7] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, hlm.23.

[8] Satjipto Raharjo. *Ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.55.

terjadinya sengketa termasuk penanganan di lembaga pengadilan.[9]

3. Teori Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berlaku efektif pada 20 April 2006 hingga dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), belum banyak terdapat perubahan sikap perlakuan pelaku usaha terhadap konsumen. Hal ini terlihat sebagian besar komoditas yang terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen.[10] Perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas Perlindungan Konsumen adalah:

---

[9] Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.29.

[10] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 2006, hlm 63

a. Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
b. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:[11]
    1. Asas manfaat dimaksud untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
    2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
    3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.
    4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggussn, pemsksisn, dan pemanfaatan

[11] Lihat penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksud agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam meyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir

yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.[12]

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan diatas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberi kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan huruf a, b dan huruf f. Terakhir tujuan khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan d. Pengelompokan ini tidak berlaku mutlak, karena seperti dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.[13]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggumpulkan data dari lapangan, yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat, dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat, tentang permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan cara wawancara, observasi, kuisioner, maupun sample.

---

[12] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.18

[13] *Ibid*, hlm.35

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dari penelitian ini dilakukan secara pendekatan Undang-Undang *(statute approach)* [14] dan pendekatan kasus *(case approach)*. Pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.[15]

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten OKU TIMUR, Kecamatan Belitang, Desa Sidomulyo BK 9.

4. Sumber Data

Sebagai sumber data, digunakan data-data yang berupa:

1). Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara langsung dari pihak terkait, observasi, kuisioner maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[16]

2). Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011 hlm.92
[15] *Ibid*, hlm.93
[16] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2011 hlm.106

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
c) Peraturan Badan Penyalur Hilir Minyak dan Gas No 6 Tahun 2015.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan mengenai semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi:[17]

a) Buku-buku Teks
b) Kamus-kamus Hukum
c) Jurnal-jurnal Hukum
d) Komentar-komentar

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang lain yang ada keterkaitannya dengan pokok-pokok rumusan permasalahan, memberikan kejelasan terhadap apa isi informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum, namun dapat juga dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel di internet, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

[17] *Ibid*, hlm.142

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan serangkaian kegitan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari memilih, mencatat, mengutip buku-buku referensi atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, juga informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melalui penelitian lapangan di Desa Sidomulyo dengan Penjual Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamini Digital serta konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan teknik wawancara atau kuisioner. Wawancara atau kuisioner dilakukan oleh penulis (sebagai peneliti) dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang agar diperoleh jawaban-jawaban dari responden yang relevan dengan permasalahn penelitian.[18]

[18] Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada (Cetakan Ke-I, 2004), hlm.82.

6. Teknik Analisis Data

Bahan dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dalam arti dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Dalam mendeskripsikan dikemukakan apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti. [19]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara induktif. Proses berfikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Data hasil pengamatan disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernytaan atau kesimpulan yang bersifat umum.[20]

---

[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika. Jakarta. 2010, hlm. 152
[20]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum,* Pustaka Setia, 2008, hlm. 112

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen,* Ghalia Indonesia, Bogor.

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian* : *Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,* Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Ahamadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen,* PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta.

Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar,* Daya Widya, Jakarta.

Az. Nasution, 2000, *Konsumen dan Hukum,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum,* Pustaka Setia, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Sinar Grafika, Jakarta.

Daeng Naja H. R, 2006, *Contract Drafting : Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumendi Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lihar RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentukbentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Moeljanto, 2010. *Asas-asas Hukum Pidana,* Rieka Cipta, Jakarta.

Paulus J. Soepratignja, 2007, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Philipus M.Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999 *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum,* PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2011, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipro Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum,* Ui Press. Jakarta.

Sogar Simamora Y, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah,* Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Syaiful Bakhri, 2012, Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana dalam Perundang-Undangan, Kreasi Total Media, Jakarta.

Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 763

C. Sumber Hukum Lain

Malang times, "Pertamini, Bisnis Bensin Eceran yang Banyak Memakan Korban" diakses dari http://m.malangtimes,com/baca/19396/20170713/220323/pertamini-bisnis-bensin-eceran-yang-banyak-memakan-korban/, pada tanggal 20-Januari-2018 pukul 19.30 WIB.

Pemerintah Kab.Oku Timur, "Demografi Ogan Komering Ulu Timur" diakses dari http://www.okutimurkab.go.id pada tanggal 20-Januari-2018 pukul 19.15 WIB

Tribun Jateng, "Di Temanggung, Beberapa Pertamini Disita Polisi Karena Tidak Sesuai Keamanan" diakses dari http://jateng.tribunnews.com/2017/02/06/ditemanggung-beberapa-pertamini-disita-polisi-karena-membahayakan-dan-tidak-sesuai-standar/, pada tanggal 29 April 2018 pukul 19.30 WIB